WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANTERO HAMRA KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalul penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota KendarI yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari merupakan Unit OrganIsasI Bersifat Khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Pola Tata Kelola yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsI, kewenangan, dan tanggung jawab pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANTERO HAMRA KOTA KENDARI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf RSUD Antero Hamra Kota Kendari beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari.
12. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari yang selanjutnya disebut RKA-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II
TATA KELOLA RUMAH SAKIT

Pasal 2

(1) Peraturan internal Rumah Sakit merupakan ketentuan yang disusun dan diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit untuk menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.
(2) Peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. peraturan organisasi Rumah Sakit; dan
 b. peraturan staf medis dan staf Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.
(3) Peraturan internal Rumah Sakit menjadi acuan bagi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan seluruh peraturan serta kebijakan internal di lingkungan Rumah Sakit.

(4) Peraturan internal Rumah Sakit disusun untuk menjamin keselarasan antara tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Rumah Sakit yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1) Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan aturan yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan pimpinan Rumah Sakit.
(2) Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik guna menjamin kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional Rumah Sakit.
(3) Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 a. transparansi;
 b. akuntabilitas;
 c. independensi;
 d. responsibilitas;
 e. kesetaraan; dan
 f. kewajaran.

Pasal 4

(1) Peraturan organisasi Rumah Sakit paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 a. identitas Rumah Sakit;
 b. kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit; dan
 c. struktur organisasi Rumah Sakit.
(2) Identitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup tujuan pendirian, visi, misi, serta prinsip tata kerja organisasi.
(3) Kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab pemilik, dewan pengawas, dan kepala/direktur Rumah Sakit, tata cara pengambilan keputusan, pelaporan, pelimpahan wewenang, serta mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.
(4) Struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjelaskan susunan organisasi, hubungan kerja antar unsur, mekanisme koordinasi, dan sistem pengendalian dan pengawasan internal.

Pasal 5

(1) Peraturan staf medis dan staf Tenaga Kesehatan Rumah Sakit paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 a. pengorganisasian dan tata kerja staf medis serta staf Tenaga Kesehatan;
 b. kredensial dan penugasan klinis;
 c. pemeliharaan mutu profesi;
 d. etika dan disiplin profesi; dan
 e. pengembangan profesional berkelanjutan.
(2) Pengorganisasian dan tata kerja staf medis serta staf Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup struktur, fungsi, tugas, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar profesi di lingkungan Rumah Sakit.
(3) Kredensial dan penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tata cara pengajuan, penilaian, penetapan, dan pemberian kewenangan klinis sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
(4) Pemeliharaan mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup mekanisme audit klinis, supervisi, evaluasi kinerja, dan pelaporan hasil pelayanan sebagai bagian dari sistem peningkatan mutu dan keselamatan Pasien.
(5) Etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat norma perilaku profesional, mekanisme pembinaan, serta tata cara penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan disiplin profesi.
(6) Pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

(1) Rumah Sakit wajib melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan.
(2) Rumah Sakit menyelenggarakan peningkatan mutu melalui penyediaan layanan yang menjamin kemudahan akses, kualitas, dan biaya.
(3) Penyelenggaraan mutu dilaksanakan untuk terciptanya pengalaman Pasien yang positif dalam menerima Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

(1) Peningkatan mutu internal dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan Pasien, dan manajemen risiko.
(2) Dalam melaksanakan peningkatan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tertinggi Rumah Sakit menetapkan komite, tim, atau penanggung jawab mutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit.
(3) Komite, tim, atau penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk membantu pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola program peningkatan mutu.
(4) Pedoman teknis penyelenggaraan peningkatan mutu internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Peningkatan mutu eksternal dilakukan melalui kegiatan lisensi, registrasi, dan akreditasi.
(2) Penyelenggaraan lisensi, registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Paragraf 1
Kedudukan BLUD RSUD

Pasal 9

BLUD RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 10

(1) Pengelolaan BLUD pada RSUD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri atas:
 a. Direktur selaku Pemimpin BLUD;
 b. Pejabat Keuangan; dan
 c. Pejabat Teknis.
(2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.

Pasal 11

(1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 12

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang
Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Paragraf 1
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 13

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 c. menyusun Renstra;
 d. menyiapkan RBA BLUD RSUD;
 e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 g. membangun dan mewujudkan SDM yang tangguh, profesional dan berkepribadian;
 h. mewujudkan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan standar mutu dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keinginan pelanggan;
 i. mengembangkan kerja sama internal dan eksternal serta meningkatkan pelayanan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

(1) Pemimpin BLUD RSUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(3) Pemimpin BLUD RSUD mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
b. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
f. menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
h. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
i. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
j. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
k. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
m. melakukan pencairan SPP-SPM TU dan LS;
n. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

Paragraf 2
Pejabat Keuangan BLUD RSUD

Pasal 15

(1) Pejabat keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD RSUD;
 c. menyiapkan RKA BLUD RSUD
 d. menyiapkan DPA BLUD RSUD;
 e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 g. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;dan
 k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pejabat Teknis BLUD RSUD

Pasal 16

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD RSUD;
 b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD RSUD; dan
 d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD RSUD.

(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD RSUD terdiri atas:
a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
b. Satuan Pengawas Internal; dan
c. Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 19

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 b. kompleksitas manajemen; dan
 c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 a. menyusun rencana pengawasan internal;
 b. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran serta teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 c. pengamanan harta kekayaan;
 d. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 e. menciptakan efisiensi dan produktivitas;

f. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat;
g. membuat laporan hasil pengawasan internal;
h. melakukan reviu, menguji, dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan internal dan sistem manajemen risiko
i. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atau peningkatan proses tata kelola Rumah Sakit; dan
j. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD RSUD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD memiliki:
 a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) terdiri atas unsur:
 a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) terdiri atas unsur:
 a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD.
(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
(5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
 b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi pengelolaan BLUD RSUD; dan
 3. kinerja BLUD RSUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan pengawas memiliki fungsi paling sedikit:
 a. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan;
 b. melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
 c. memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana strategis Rumah Sakit;
 d. memberikan persetujuan perencanaan dan penggunaan anggaran Rumah Sakit; dan
 e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemilik Rumah Sakit.

(5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(6) Selain melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dewan pengawas juga harus melaporkan hasil pengawasan Rumah Sakit ke Kementerian Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-sewaktu bila diperlukan.

Pasal 24

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 a. meninggal dunia;
 b. masa jabatan berakhir; atau
 c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 e. mengundurkan diri; dan
 f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 25

(1) Wali Kota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 28

(1) BLUD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

(1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BLUD RSUD mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;dan
 d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
 e. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit;
 f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian;dan
 g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pelayanan kesehatan.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD RSUD memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 30

(1) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas:
 a. pejabat pengelola; dan
 b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.

Pasal 31

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD berasal dari:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari kalangan profesional.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pembina Keuangan.

Pasal 33

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan, batas usia, masa kerja, hak dan kewajiban, pengembangan, pembinaan, penghargaan dan sanksi, mutasi dan sistem remunerasi diatur peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemer & Kesra	
2	Dir. RSUD Antero Hamra	
3	Kabag Hukum	
4	Kasubag TU RSUD Antero	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - 9 - 2026
WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 4 - 9 - 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR 24